



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES (POLTEKKES) MALANG  
DENGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG  
PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK  
INTRUKSIONAL (PEKERTI)**

NOMOR : .....  
NOMOR : 24.5. 6 /UN32.21/KS/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Mei**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Moh. Wildan, A. Per. Pen, M.Pd** : **Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (POLTEKKES)** yang beralamat di Kampus Utama, Jl Besar Ijen 77C Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Prof. Dr. Hardika, M.Pd** : **Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang** yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang disingkat Poltekkes Kemenkes Malang atau lebih dikenal dengan

--	--	--	--

Polkesma, merupakan 1 dari 38 perguruan tinggi Negeri di bidang Kesehatan dibawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, Yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama dengan kondisi sebagai berikut;

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) merupakan program pelatihan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen secara profesional dalam menjalankan jabatan fungsional, terutama dalam peningkatan keterampilan pedagogis dan pengajaran.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) selama 48 jam pelatihan dengan teknis pelaksanaan dilakukan tatap muka secara luring.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas keberhasilan pekerjaan sebagai penyelenggara, sebagaimana disebut dalam ayat (1), serta kebutuhan pelatihan PEKERTI berupa penyediaan SDM, pembimbing, jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan sertifikat bagi peserta pelatihan PEKERTI.

## **PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik



Instruksional (PEKERTI) untuk meningkatkan kompetensi dosen secara profesional dalam program yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.

- (2) Tujuan Perjanjian ini yaitu supaya terlaksananya Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.

#### **PASAL 4 PESERTA**

Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sejumlah 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) peserta.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dilaksanakan selama 6 hari yaitu tanggal 19 Juni 2023 sampai 24 Juni 2023.

#### **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilaksanakan satu kali sebesar 100% dari keseluruhan jumlah biaya pekerjaan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan pelatihan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
  - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan

#### **PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;



- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PIHAK KEDUA** menandatangani RAB yang telah disepakati **PIHAK KESATU** untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** ;
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI);
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) diterima;
- (11) Pembayaran ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut pada rekening virtual account sebagai berikut:
 

Nama Bank	: <b>BNI</b>
Nomor VA	: <b>9888855530040001</b>
Nama VA	: <b>KJS PEKERTI POLTEKKES</b>
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlambatan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI); dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

**PIHAK KESATU : Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (POLTEKKES)**

Alamat            Jl Besar Ijen 77C Malang  
Telepon           0341-551893  
E-mail             Direktorat@Poltekkes-malang.ac.id

**PIHAK KEDUA : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran  
Universitas Negeri Malang**

Alamat            Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145  
Telepon           0341 – 587944  
Email             lp3@um.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

**PASAL 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan *Force Majeure*.
- (2) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya *Force Majeure* .



- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

#### **PASAL 10**

##### **PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### **PASAL 11**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

#### **PIHAK KESATU**

**POLTEKKES KEMENKES MALANG,**

#### **PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

**Dr. Moh. Wildan, A. Per. Pen, M.Pd**

**Direktur : Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Malang (POLTEKKES)**

**Prof. Dr. Hardika, M.Pd**

**Ketua Lembaga Pengembangan  
Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP)**

